

LAMPIRAN

Putusan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

P E N E T A P A N

Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

Haerul Aspar bin Abd. Rahman, NIK 7305042809900003 lahir di Patallasang tanggal 28 September 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Ir. PHM. Noor Gang Amal (rumah kayu, samping gudang karet), RT.045, RW.003, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Alamat email chaerulaspar@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mesi Noorjannah binti Sukardiansyah, NIK 6371036612950012 lahir di Banjarmasin tanggal 12 Desember 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD sederajat, bertempat tinggal Jalan Ir. PHM. Noor Gang Amal (rumah kayu, samping gudang karet), RT.045, RW.003, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 9 Desember 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 2018 di rumah Pemohon II Jalan Ir. PHM. Noor Gang Amal, RT.045, RW.003, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama TSukardiansyah dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Guru Abdul Muiz, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Latif dan Fazrian Noor, dengan mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 27 tahun 7 bulan dengan Akta Cerai Nomor: 166/AC/2028/PA.Tkl tanggal 02 Oktober 2018. Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 06 April 2019;
 - 3.3. Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II atas adanya pernikahan di bawah tangan dengan Pemohon I, serta anak tersebut dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Para Pemohon sebagai orang tuanya yang sah;

5. Bahwa walaupun dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa karena kedua anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2022 Para Pemohon telah melangsungkan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0800/020/XII/2022 pada tanggal 12 Desember 2022;
8. Bahwa karena Para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak atas anak-anak Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 06 April 2019;

2.2. Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022

Keduanya adalah anak kandung dari Pemohon I (**Haerul Aspar bin Abd. Rahman**) dengan Pemohon II (**Mesi Noorjannah binti Sukardiansyah**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 7305042809900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 6 April 2013, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK 6371036612950012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 April 2022, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0800/020/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat tanggal 12 Desember 2022, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371033103220008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 25 Nopember 2022, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. KK/42/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Leni Triyana, Amd.Keb Kota Banjarmasin tanggal 6 April 2019, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. KK/180/X/2022 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Leni Triyana, Amd.Keb Kota Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai No. 166/AC/2018/PA.Tkl yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 2 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.7);

Bahwa di samping surat-surat bukti tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ahmadi Sodik bin Ali Mustakim**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di jalan Kelayan A RT 05 RW 002 No 48 kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 8 April 2018;
 - Pada saat menikah Pemohon I berstatus kawin namun sudah bercerai pada bulan Oktober 2018 dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukardiansyah sedang yang menikahkan adalah Abdul Muiz dan saksi-saksinya adalah Abdul Latif dan Fazrian Noor dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Pemohon I dan Pemohon II dalam nikah sirri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2019 dan Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022;
 - Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali di Kantor Urusan Agama pada tanggal 7 Desember 2022;
2. **Heriansyah bin Misran**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan PHM Noor RT 59 RW 002 kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 8 April 2018;
 - Pada saat menikah Pemohon I berstatus kawin namun sudah bercerai pada bulan Oktober 2018 dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukardiansyah dan yang menikahkan adalah Abdul Muiz dengan saksi-saksinya Abdul Latif dan Fazrian Noor dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2019 dan Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022;
 - Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali di Kantor Urusan Agama pada tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ikhwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mohon penetapan asal usul anak yang bernama Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2019 dan Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yakni P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak yang bernama Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2019 dan Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022, guna memperoleh Akta Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2., maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Sukardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti anak yang bernama Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2019 dan Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022 dilahirkan dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2019 dan Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2019 dan Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (Haerul Aspar bin Abd. Rahman) dan Pemohon II (Mesi Noorjannah binti Sukardiansyah);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Mukhlisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	345.000,00

Putusan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn

PENETAPAN

Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat kediaman di Jl. DI Panjaitan No.35

RT.004 RW.014 Kel. Purwodadi, Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Desa

Donan RT.005 RW.001, Kecamatan
Purwosari,

Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Agus
Eko Priyo Darmono, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang
beralamat di Jl.

Kusnandar No.15 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro,
berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 330/KS/VIII/2021
Tanggal

13 Agustus 2021, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13
Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor
529/Pdt.P/2021/PA.Bjn tanggal 13 Agustus 2021 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut tata
cara agama Islam/menikah secara Sirri pada tanggal 27 Januari

2019, di wilayah Desa Donan RT. 005 RW.001, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro dihadapan Kyai/tokoh masyarakat yang bernama GUNAIK dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama KARDJI Bin YADI, dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi masing-masing bernama KHOIRUL MUTAKIN dan DAMIN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) anak Perempuan yang bernama: NAJWA AL JABBAR, Tempat/Tanggallahir : Bojonegoro/17 Desember 2019, Umur 1 tahun 7 bulan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-01072020-0007;
5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama NAJWA AL JABBAR adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .
7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan **juga mempunyai** hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I.
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
10. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi , oleh karenanya Para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul ini untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon

II ;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, sudi menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan anak yang bernama NAJWA AL JABBAR, Tempat Tanggal lahir: Bojonegoro, 17 Desember 2019, bertempat tinggal di Desa Donan RT.005 RW.001 Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro adalah anak biologis, Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon II);
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Eko Priyo Darmono, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jl. Kusnandar No. 15

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa: A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Subkhan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yana Sripermatasari (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najwa Al Jabbar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) ; B.SAKSI:

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 27 Januari 2019 ;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Kardji ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Khoirul Mutakin dan Damin, dengan maskawin berupa uang Rp 500.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah kawin, dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Najwa Al Jabbar ;
- Bahwa maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Najwa Al Jabbar ; Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 27 Januari 2019 ;

- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dan yang menikahkan adalah saksi sendiri dengan akad wakil wali ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Khoirul Mutakin dan Damin, dengan maskawin berupa uang Rp 500.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah kawin, dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Najwa Al Jabbar ;
- Bahwa maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Najwa Al Jabbar ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Eko Priyo Darmono, S.H.,M.H, Advokat berkantor di Jl. Kusnandar No.15 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah

dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pemohon II bertempat tinggal di Bojonegoro, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Bojonegoro, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut tata cara agama Islam/menikah secara Sirri, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus perawan dan dikaruniai 1 (Satu) anak Perempuan bernama: NAJWA AL JABBAR, Tempat/Tanggal lahir Bojonegoro, 17 Desember 2019 (1 tahun 7 bulan), selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Subkhan (Pemohon I) merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat atau tempat tinggal Pemohon I ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yana Sripermatasari (Pemohon II) merupakan bukti

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat atau tempat tinggal Pemohon II ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Najwa Al Jabbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti surat tersebut menyatakan bahwa Najwa Al Jabbar adalah anak dari Yana Sripermatasari yaitu hanya dinasabkan kepada ibunya saja ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Nikah

Siri, bukti surat tersebut merupakan surat biasa yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri dari Kepala Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut merupakan surat biasa yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat serta bukti saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:


- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2019 ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama ayah Pemohon II bernama Kardji dan diwakilkan kepada saudara Biandik dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Khoirul Mutakin dan Damin, dengan maskawin berupa uang Rp 500.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus kawin atau suami dari wanita lain, sedang Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri sah Pemohon I telah mengetahuinya akan tetapi tidak menyetujui ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II merupakan bentuk poligami yang tidak melalui prosedur pertaruran perundang-undangan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAJWA AL JABBAR, Tempat/Tanggal lahir Bojonegoro, 17 Desember 2019 (1 tahun 7 bulan);
- Bahwa dalam catatan kependudukan/Akta Kelahiran anak tersebut adalah anak Pemohon II yang hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon II ;

□ Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak agar anak tersebut bisa diakui sebagai anak biologis Pemohon I ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan sengaja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan sengaja tidak melalui prosedur izin Pengadilan Agama, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang sengaja dilakukan tidak menurut aturan hukum. Oleh karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur oleh pemerintah sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut merupakan tindakan yang tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akibat-akibat lain yang timbul dari perkawinan tersebut juga tidak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa suatu peraturan dibuat adalah dalam rangka untuk kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk itu, mematuhi Peraturan tersebut adalah suatu kewajiban bagi warga Negara, hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam Surat An Nisa ayat 59 dan Sabda Rasulullah saw :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ َهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ

فِيمَا أَحَبَّ بَوَّ كَرِهًا لَأَنَّ يَوْمَ رَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنَّ
أَمْرًا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

(متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibu Umar, Nabi saw bersabda : wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang dia sukai atau dia benci, kecuali perintah untuk berbuat maksiyat, bila dia diperintah untuk maksiyat maka tidak boleh mendengar dan taat. (Muttafaq alaih).

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan imam/pemerintah kepada rakyat harus berdasar maslahat.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya telah menikah secara sirri, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti outhentik, sementara Pemohon I berstatus kawin atau telah mempunyai isteri sehingga pernikahan tersebut adalah bentuk poligami yang tidak melalui izin Poligami di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat-akibat lain yang timbul tidak dilindungi oleh hukum, namun tidak serta merta *anak yang lahir dari hubungan biologis para Pemohon tersebut terlepas hubungan dari Pemohon I sebagai penyebab terjadinya pembuahan atau kehamilan ;*

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, *“Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga diimplementasikan oleh DR. Wahbah Zuhaili dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لاثبات النسب وطريق لثبوته
او كان زوجا عرفيا في الواقع فمتي ثبت الزواج ولو كان فاسدا
عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج أي منعقدا بطريق
الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من أولاد

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Juga dalam jilid 7 halaman 673 sebagai

berikut : *النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده . ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظيمة أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها .*

Artinya : *"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";*

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kaca mata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan

untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P.3 dan keterangan saksi, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud [Pasal 103 ayat \(3\) Kompilasi Hukum Islam](#) maka kepada instansi [Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro](#) dapat menyesuaikan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama NAJWA AL JABBAR, lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Desember 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (Pemohon) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

*Salinan sesuai dengan aslinya
oleh:*

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fk.uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ABU ABDILLAH MUHAMMAD
NIM : 180102010146
JUDUL : PENETAPAN NASAB PADA PERKARA ASAL USUL ANAK
NIKAH SIRI POLIGAMI (DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR
529/PdtLP/2021/PA.Bjn dan NOMOR 817/PdtLP/2022/PA.Bjm)
DOSEN : Drs. H. M. Iham Masykuri Hamdie, M.Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi bimbingan	TTD Dosen
1		Konsultasi BAB 1	Perdalam isi Latar Belakang, dan Rumusan Masalah jangan terlalu melebar di luar judul	
2		Perbaikan dan ACC BAB 1	Lanjutkan	
3		Konsultasi BAB II	- BAB II, Perbanyak Refrensi - Tambahkan pengertian Disparitas	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	
5		Konsultasi BAB III	Isikan Hal yang penting saja pada putusan .	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

6	Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	<i>mku</i>
7	Konsultasi BAB IV (data)	Tambahkan table matriks agar lebih mudah dipahami disparitasnya	<i>mku</i>
8	Perbaikan dan ACC BAB IV	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	<i>mku</i>
9	Konsultasi BAB V	Berikan saran untuk masyarakat, institutut Pengadilan Agama, dan para pembaca	<i>mku</i>
10	Perbaikan dan ACC BAB V	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	<i>mku</i>
12	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	lengkapi berkas untuk siap diajukan sidang	<i>mku</i>

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Maret 2023 pukul 09.00 s.d 10.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Abu Abdillah Muhammad
NIM : 180102010146
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Penetapan Asal Usul Anak Dalam Kewarisan Dan Wali Nikah Studi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Aspek Hukum Islam"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, (Penguji I)
2. Dr. Hj. Wahidah, MHI. (Penguji II)



Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- 1. Diterima
- 2. Diterima dengan perbaikan
- 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

judul tersebut, penubahnya pada panel ti sendiri.

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.	Penguji I	
2.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan.


Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 608 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdle, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
- Nama : Abu Abdullah Muhammad
NIM : 180102010146
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Nikah Siri Poligami (Disparitas Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 28 April 2023
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2680 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023

6 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ABU ABDILLAH MUHAMMAD**
NIM : 180102010146
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Lambung Mangkurat V RT.35 RW.01 Kel. Pemurus
Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Mei - 20 Juni 2023 dengan judul:

**Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Nikah Siri Poligami
(Disparitas Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/Pa.Bjn dan Nomor
817/Pdt.P/2022/Pa.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344e-
mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-034/Un.14/V.1/HM.02.2/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Abu Abdillah Muhammad
NIM : 180102010146
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Kepala,


Dr. Saifuddin, M. Ag.
NIP 197108211997031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3112/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah, UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Abu Abdillah Muhammad

NIM : 180102010146

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Februari 2023

Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.

Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiah, MHI.

(Keislaman)

Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

(Kesyariahan)

Penguji III : Dra. Hj. Wahidah, MHI.

(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,66 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 Juni 2023

Ketua Program Studi,

Abdul Hanz Sairazi, SHI, MHI.

NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 353



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 2822/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

ABU ABDILLAH MUHAMMAD

NIM : 180102010146

Kelahiran Barito Kuala, 23 Juli 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 12 Juni 2023

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA**

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III / 180102010146/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

ABU ABDILLAH MUHAMMAD

Tempat dan Tanggal Lahir :

BANTUIL, 23/07/2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.

Banjarmasin, 12 Juni 2023



Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Abu Abdillah Muhammad
NIM : 180102010146
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 10 (Sepuluh)
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 1 3	25 2 5	
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	14 4	28 7	
JUMLAH		23	67	

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Drs. M Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
NIP. 19630308 199303 1 002



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MH
NIP.19740525 200312 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**

Nomor: B-3498/Un.14/III.2/PP.00.977/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abu Abdillah Muhammad
NIM : 180102010146
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Nikah Siri Poligami (Dispartas Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/P.ABjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.


Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Adnan Haridzi, Lc., MA, HK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Abu Abdillah Muhammad
Tempat dan Tanggal Lahir : Bantuil, 23 Juli 2000
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Jl. Lambung Mangkurat V/Mufakat.
RT.33, RW.01, No.145, Kel. Pemurus
Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, 70249.
Kota Banjarmasin
Nomor Telpn : 081350181701
Pendidikan
TK : Raudhatul Athfal Tanjung
SD : SDN 2 Tanjung
SMP : MTsN 1 Tanjung
SMA : MAN NIPA RAKHA Amuntai
MAN 1 Pekanbaru Riau
Pengalaman Organisasi : UKM OLAHRAGA SYARIAH
UKM ASRI 2018-2019
DEMA FAKULTAS SYARIAH
Orang Tua
Nama Ayah : Drs. ABD Gani, MH
Pekerjaan : Hakim
Nama Ibu : Rahmah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jumlah Saudara : 3

Banjarmasin, 01 Juli 2023

Peneliti,

Abu Abdillah Muhammad

